

PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI DI DAERAH
2024

PERBUP KAB. PASER NO. 47, BD 2024/NO. 47, 28 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN PASER TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
TERINTEGRASI DI DAERAH

- ABSTRAK :
- Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dilakukan percepatan penurunan *stunting*; bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, sehingga diperlukan percepatan penurunan *stunting* secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi antara Perangkat Daerah, pemerintah desa dan pemangku kepentingan; bahwa dalam rangka memberikan arahan, landasan dan kepastian hukum dalam melakukan percepatan penurunan *stunting* perlu mengatur mengenai Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Paser; bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah.
 - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi; Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa; Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* di Indonesia Tahun 2021-2024.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah yang dimaksudkan untuk sebagai dasar pelaksanaan Konvergensi program penurunan *Stunting*, sebagai panduan bagi Pemerintah Daerah serta seluruh unsur pelaku pembangunan di Daerah dalam mendukung Percepatan Penurunan *Stunting*, dan mewujudkan generasi muda di Daerah yang sehat, cerdas, produktif dan

berkualitas serta memberi dampak pada meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah bertujuan untuk mewujudkan Konvergensi program di tingkat Daerah dalam penurunan *Stunting*; dan meningkatkan mutu gizi perseorangan, keluarga dan masyarakat. Target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 di Daerah dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam strategi Daerah Percepatan Penurunan *Stunting*. Pilar dalam Strategi Daerah Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana meliputi peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, peningkatan Komunikasi Perubahan Perilaku dan pemberdayaan masyarakat, peningkatan Konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat, serta penguatan dan pengembangan sistem data, informasi, riset, dan inovasi. Kegiatan Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* meliputi menurunkan Prevalensi *Stunting*, meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, menjamin pemenuhan asupan gizi, memperbaiki pola asuh, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dan meningkatkan akses air minum dan sanitasi. Kegiatan penurunan *Stunting* meliputi kegiatan untuk intervensi spesifik dan kegiatan untuk intervensi sensitif. Diatur juga mengenai target dan indikator kinerja percepatan penurunan *stunting*, tanggungjawab dan peran pemerintah daerah, penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*, tanggungjawab dan kewenangan desa/kelurahan, pendekatan percepatan penurunan *stunting*, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, penghargaan, pembiayaan, dan ketentuan penutup.

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 Desember 2024.
 - Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Paser Nomor 57 Tahun 2023 tentang Kewenangan Desa/Kelurahan Dalam Pencegahan, Penanganan dan Penurunan Stunting Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2023 Nomor 57), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lampiran 32 hlm.